



NOMOR 16

TAHUN 2010

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBANGUNAN FISIK DAN NON FISIK DI KELURAHAN BAGI RUKUN WARGA (RW), BANTUAN OPERASIONAL RUKUN WARGA (RW), BANTUAN RUKUN TETANGGA (RT), BANTUAN SOSIAL ORGANISASI LAINNYA BAGI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DAN KARANG TARUNA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2010

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang berdayaguna dan mandiri perlu dilakukan berbagai upaya antara lain peningkatan kemampuan masyarakat, pemantapan kelembagaan serta peningkatan pelayanan masyarakat;

b. bahwa untuk pemantapan kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan dana pembangunan fisik dan non fisik di kelurahan bagi Rukun Warga (RW), Bantuan Operasional Rukun Warga (RW), Bantuan Rukun Tetangga (RT), Bantuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan bantuan bagi Karang Taruna Kelurahan yang memadai sehingga dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat maupun peningkatan pelayanan masyarakat;

c. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kelurahan bagi Rukun Warga (RW), Bantuan Operasional Rukun Warga (RW), Bantuan Rukun Tetangga (RT), Bantuan Sosial Organisasi Lainnya bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Karang Taruna Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22 Seri D);
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 4 Seri D);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 2 Seri A);
10. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 50);
11. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara, Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 8);

12. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBANGUNAN FISIK DAN NON FISIK DI KELURAHAN BAGI RUKUN WARGA (RW), BANTUAN OPERASIONAL RUKUN WARGA (RW) BANTUAN RUKUN TETANGGA (RT), BANTUAN SOSIAL ORGANISASI LAINNYA BAGI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DAN KARANG TARUNA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2010.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Kegiatan Bantuan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kelurahan Bagi Rukun Warga (RW), Bantuan Operasional Rukun Warga (RW), Bantuan Rukun Tetangga (RT), Bantuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Karang Taruna Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pembiayaan Bantuan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kelurahan Bagi Rukun Warga (RW), Bantuan Operasional Rukun Warga (RW) Bantuan Rukun Tetangga (RT), Bantuan Sosial

Organisasi Lainnya bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Karang Taruna Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2010 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 dan penunjangnya pada pos bantuan melalui Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa Kegiatan Penunjang Bantuan RW.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 14 Mei 2010

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 18 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

The image shows a circular official stamp from the Cirebon Regional Secretariat (Sekretariat Daerah Kota Cirebon). The stamp contains the text 'Pemerintah Kota Cirebon' around the perimeter and 'Sekretariat Daerah' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Hasanudin Manap'. Below the signature, the name 'HASANUDIN MANAP' is printed in capital letters.

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2010 NOMOR 16

## LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR : 16 TAHUN 2010

TANGGAL : 14 MEI 2010

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBANGUNAN FISIK DAN NON FISIK DI KELURAHAN BAGI RUKUN WARGA (RW), BANTUAN OPERASIONAL RUKUN WARGA (RW), BANTUAN RUKUN TETANGGA (RT), BANTUAN SOSIAL ORGANISASI LAINNYA BAGI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DAN KARANG TARUNA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2010

BAB I  
PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang berdayaguna dan mandiri berbagai upaya telah dilakukan. Hal tersebut dikarenakan sasaran pembangunan ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, dan masyarakat pula yang menjadi pelaku utama dalam pembangunan.

Adapun berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. peningkatan kemampuan masyarakat dalam proses sosial;

- b. pemantapan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT / RW, LPM, TP PKK dan Karang Taruna) dalam menunjang kegiatan pembangunan dan sosial ekonomi masyarakat; dan
- c. penguatan pelayanan masyarakat oleh Pemerintah Kelurahan maupun Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan terutama di Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Untuk pemantapan kemandirian masyarakat tersebut diperlukan ketersediaan sumber daya bagi peningkatan sarana pelayanan masyarakat maupun prasarana dari Tingkat RT dan RW secara memadai. Untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan baik bersifat fisik maupun non fisik perlu diberikan alokasi dana pembangunan wilayah RW, Operasional RW, bantuan RT, bantuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan bantuan bagi Karang Taruna Kelurahan sebagai salah satu komponen dana pembangunan daerah untuk digunakan secara optimal bagi kepentingan pelayanan masyarakat maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 2. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah :

- a. mendorong peran serta dan partisipasi masyarakat agar lebih aktif dalam menunjang pembangunan fisik dan non fisik di lingkungannya;
- b. meningkatkan sarana pelayanan masyarakat pada tingkat RW dan RT;

- c. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan untuk menampung, menyalurkan aspirasi, mengoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan serta mampu mengelola pembangunan secara mandiri dengan mendayagunakan sumber daya lokal dan sumber daya pembangunan secara optimal;
- d. meningkatkan kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. mewujudkan dan meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan sesuai kebutuhan; dan
- f. mendorong pikiran dan pandangan masyarakat untuk memperhatikan pembangunan di wilayahnya.

### 3. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini berpedoman pada :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- f. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon;
- h. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010;
- i. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010;
- j. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Program Peningkatan Partisipasi dalam Pembangunan Desa Kegiatan Penunjang Bantuan RW Nomor 1.22.1.22.01.17.07.5.2

### 4. Sasaran Kegiatan

- a. Bantuan Fisik diarahkan untuk pengadaan barang / alat untuk kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Fisik Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Lingkungan RW di Kelurahan masing - masing seperti, pengerasan jalan lingkungan / gang, saluran air, Bapermas, sarana penunjang Baperkam dan diutamakan penunjang K3
- b. Bantuan Non Fisik diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sifatnya dana bergulir (bantuan modal).
- c. Bantuan operasional RW diarahkan untuk operasional Pengurus RW dan atau administrasi RW.

- d. Bantuan RT diarahkan untuk operasional Pengurus RT.
  - e. Bantuan Karang Taruna diarahkan untuk operasional Pengurus Karang Taruna dan atau administrasi Karang Taruna.
  - f. Bantuan LPM diarahkan untuk operasional LPM dan administrasi LPM.
5. Sasaran Penerima
- a. Bantuan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kelurahan :
    - 1). RW yang diusulkan melalui Kelurahan masing-masing;
    - 2). Masyarakat miskin / keluarga tidak mampu secara ekonomi di tingkat RW (Sasaran Pemberdayaan Ekonomi di tingkat RW);
  - b. Bantuan Operasional RW bagi 247 RW di Kota Cirebon;
  - c. Bantuan RT bagi 1356 RT di Kota Cirebon;
  - d. Bantuan LPM bagi 22 LPM di Kota Cirebon; dan
  - e. Bantuan Karang Taruna Kelurahan bagi 22 Karang Taruna Kelurahan di Kota Cirebon.

## BAB II ORGANISASI

Susunan organisasi penyaluran bantuan pembangunan fisik dan non fisik di Kelurahan bagi RW, bantuan operasional Rukun Warga (RW), Bantuan Rukun Tetangga (RT), Bantuan sosial organisasi lainnya bagi LPM dan Karang Taruna Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

- A. Tim Pembina Tingkat Kota :
- 1. Penanggung Jawab : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
  - 2. Ketua Tim : Kepala Bidang Administrasi Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
  - 3. Koordinator : Kepala Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
  - 4. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
  - 5. Anggota : 1. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon

2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
4. Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon
5. Kepala Bidang Penelitian Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon
6. Kepala Bidang Penganggaran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon
7. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon
8. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Cirebon
9. Kepala Sub Bidang Administrasi Pembinaan Kelurahan Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
10. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon

11. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
12. Kepala Sub Bagian Umum pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
13. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelurahan Bidang Administrasi Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
14. Pelaksana Bidang Administrasi Kelurahan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
15. Pelaksana Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
16. Pelaksana Sekretariat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon

Tugas Tim Pembina Tingkat Kota Cirebon yaitu :

1. memberikan arahan kebijakan Pemerintah Kota Cirebon;
2. membina dan mengevaluasi bantuan pembangunan fisik dan non fisik di Kelurahan, bantuan operasional RW, bantuan RT, bantuan Karang Taruna dan bantuan LPM bersama Tim Pengendali Tingkat Kecamatan; dan
3. menyusun rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan dan pelaporan keuangan pada Walikota.

B. Tim Sosialisasi Tingkat Kota

Susunan keanggotaan Tim Sosialisasi Tingkat Kota sebagai berikut :

Ketua : Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon

Sekretaris : Kepala Sub Bidang Penguatan Partisipasi Masyarakat Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon

Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon

2. Asep Kusnandar, S.Sos (Pelaksana Sub Bidang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon)

3. Didi Supriyadi S.Sos (Pelaksana Sub Bidang Penguatan Partisipasi Masyarakat Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon)

4. Syarifah Jamilah, SE (Pelaksana Sub Bidang Penguatan Partisipasi Masyarakat Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon)

5. Dadang A. Fatah (Pelaksana Sub Bidang Penguatan Partisipasi Masyarakat Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon)

6. Gatot Widiyono (Pelaksana Sub Bidang Penguatan Partisipasi Masyarakat Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon)

7. Indrayana (Pelaksana Sekretariat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon)

8. Saptari (Pelaksana Sekretariat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon)

Tugas Tim Sosialisasi :

1. memberikan pelaksanaan sosialisasi di setiap Kecamatan;
2. mensosialisasikan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis bantuan pembangunan fisik dan non fisik di Kelurahan bagi Rukun Warga (RW), bantuan operasional Rukun Warga (RW), bantuan Rukun Tetangga (RT), bantuan Karang Taruna dan bantuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
3. menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat melalui usulan dan saran dari Pengurus RW, RT, Karang Taruna dan LPM;
4. menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai bahan kebijakan selanjutnya; dan
5. melaporkan hasil sosialisasi kepada Tim Pembina Tingkat Kota.

C. Tim Pengendali :

Di tiap-tiap Kecamatan dibentuk Tim Pengendali dengan susunan sebagai berikut :

1. Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon  
Ketua Tim : Camat Kejaksan Kota Cirebon  
Sekretaris : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan pada Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon

- Anggota : 1. Lurah Se-Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon  
2. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Se - Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon  
3. Bendahara Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon  
4. Bendahara Kelurahan Se-Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon  
5. Ketua LPM Se-Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon
2. Kecamatan Kesambi Kota Cirebon  
Ketua Tim : Camat Kesambi Kota Cirebon  
Sekretaris : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan pada Kecamatan Kesambi Kota Cirebon  
Anggota : 1. Lurah Se-Kecamatan Kesambi Kota Cirebon  
2. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Se - Kecamatan Kesambi Kota Cirebon  
3. Bendahara Kecamatan Kesambi Kota Cirebon  
4. Bendahara Kelurahan Se-Kecamatan Kesambi Kota Cirebon  
5. Ketua LPM Se-Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
  3. Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon  
Ketua Tim : Camat Lemahwungkuk Kota Cirebon  
Sekretaris : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan pada Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon  
Anggota : 1. Lurah Se-Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon

2. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Se - Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon
  3. Bendahara Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon
  4. Bendahara Kelurahan Se-Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon
  5. Ketua LPM Se-Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon
4. Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon  
 Ketua Tim : Camat Pekalipan Kota Cirebon  
 Sekretaris : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan pada Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon
- Anggota : 1. Lurah Se-Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon  
 2. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Se - Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon  
 3. Bendahara Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon  
 4. Bendahara Kelurahan Se-Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon  
 5. Ketua LPM Se-Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon
5. Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon  
 Ketua Tim : Camat Harjamukti Kota Cirebon  
 Sekretaris : Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan pada Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
- Anggota : 1. Lurah Se-Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

2. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Se - Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
3. Bendahara Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
4. Bendahara Kelurahan Se-Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
5. Ketua LPM Se-Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon

Tugas Tim Pengendali Tingkat Kecamatan :

1. melaksanakan kegiatan pemantauan bantuan;
  2. menyusun rekapitulasi Laporan Kemajuan Kegiatan dan Laporan Keuangan kepada Tim Pembina Tingkat Kota Cirebon;
  3. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan bantuan yang timbul dalam Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan melaporkan kepada Tim Pembina Tingkat Kota Cirebon; dan
  4. memberikan arahan pembuatan surat pertanggung jawaban bantuan (SPJ).
- D. Tim Pelaksana kegiatan bantuan fisik dan Tim Pengelola Kegiatan non fisik di Tingkat RW

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan bantuan fisik dan Tim Pengelola Kegiatan non fisik di Tingkat RW :

1. Kegiatan fisik  
 Untuk kegiatan fisik dibentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari :
  - Ketua/Penanggung Jawab : Ketua RW
  - Sekretaris : Dipilih dalam musyawarah Masyarakat –

- Bendahara RW : Bendahara RW
- Seksi Pelaksana : Dipilih dalam musyawarah Masyarakat

Tim Pelaksana mempunyai tugas :

- melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana / proposal; dan
  - melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan.
2. Kegiatan Non Fisik

Kegiatan non fisik diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu untuk membantu ekonomi keluarga yang tidak mampu dari warga RW yang bersangkutan melalui modal bergulir. Untuk kegiatan tersebut dibentuk Tim Pengelolaan dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung Jawab : Ketua RW

Ketua : Dipilih dalam Musyawarah Masyarakat

Sekretaris : Dipilih dalam Musyawarah Masyarakat

Bendahara : Dipilih dalam Musyawarah Masyarakat

Anggota : Dipilih dalam Musyawarah Masyarakat

Tim Pengelola mempunyai tugas :

- mencatat penerimaan dan pengeluaran uang dalam buku kas;
- mencatat para peminjam dalam buku daftar pinjaman;

- mencatat uang yang dikembalikan dalam buku anggaran;
- mempertanggungjawabkan uang yang diterima dari Ketua RW yang bersangkutan untuk digulirkan kembali kepada warga lainnya yang membutuhkan;
- melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan bergulir secara berkala setiap bulannya kepada Ketua RW dengan tembusan kepada Lurah dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

### BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

#### A. Sumber Dana

Bantuan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010 pada Pos Belanja Bantuan Keuangan Kepala Desa dengan kode rekening 1.20.1.20.03.00.00.5.1.7.03 yaitu Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan, dengan nomenklatur : Bantuan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kelurahan untuk 247 RW masing-masing sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) jumlah seluruhnya sebesar Rp. 3.705.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus lima juta rupiah), Bantuan Operasional RW untuk 247 RW masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jumlah seluruhnya sebesar Rp. 617.500.000,- (enam ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), Bantuan RT untuk 1.356 RT masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) jumlah seluruhnya sebesar Rp. 1.017.000.000,- (satu milyar tujuh belas juta rupiah), Bantuan Karang Taruna Kelurahan untuk 22 KT masing-masing Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jumlah seluruhnya sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga

juta rupiah), dan Bantuan LPM untuk 22 LPM masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jumlah seluruhnya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).

## B. Peruntukan Bantuan

### 1. Bantuan fisik dan non fisik RW

Peruntukan bantuan pembangunan fisik dan non fisik dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) alternatif

#### a. Pembangunan Fisik dan Non

Fisik ..... Rp. 15.000.000,-

1. Bantuan kelompok PKK RW ..... Rp 750.000,-

2. Administrasi Kegiatan (ATK) ..... Rp 250.000,-

3. Administrasi RW sesuai dengan kebutuhan (Buku Administrasi, stempel, papan nama, lemari buku) ..... Rp 1.000.000,-

4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat ..... Rp 3.000.000,-

5. Pembangunan Fisik ..... Rp 10.000.000,-

#### b. Pembangunan fisik dan

non fisik ..... Rp. 15.000.000,-

1. Bantuan PKK RW ..... Rp 750.000,-

2. Administrasi Kegiatan (ATK) ..... Rp 250.000,-

3. Administrasi RW sesuai dengan kebutuhan (Buku Administrasi, stempel, papan nama, lemari buku) ..... Rp 1.000.000,-

4. Pemberdayaan Ekonomi Rp 13.000.000,-

c. Bantuan Operasional RW ..... Rp. 2.500.000,-

- Diperuntukan operasional Pengurus RW ..... Rp. 2.500.000,-

d. Bantuan RT ..... Rp. 700.000,-

- Diperuntukan operasional Pengurus RT ..... Rp. 700.000,-

e. Bantuan Karang Taruna Kelurahan ..... Rp. 1.500.000,-

- Diperuntukan operasional Pengurus Karang Taruna ..... Rp. 1.500.000,-

f. Bantuan bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ..... Rp. 5.000.000,-

g. Administrasi kegiatan ..... Rp. 250.000,-

- Operasional pengurus LPM dan atau Administrasi Meliputi penggandaan barang Inventaris ATK buku - buku Administrasi ..... Rp. 4.750.000,-

BAB IV  
MEKANISME PENCAIRAN DANA

1. Bantuan Fisik dan Non Fisik RW, Bantuan Operasional RW dan Bantuan RT

1.1. Ketua RW membuat Proposal Bantuan Fisik dan Non Fisik RW dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan

BAB II KEGIATAN

- a. Berita Acara Hasil Musyawarah ( L – 1 )
- b. Daftar Hadir Musyawarah ( L – 2 )
- c. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ( L – 3 )
- d. Rencana Anggaran Belanja (RAB) ( L – 4 )
- e. Gambar Rencana Kegiatan ( L – 5 )
- f. Susunan Panitia Kegiatan ( L – 6 )
- g. Surat Pernyataan ( L – 7 ) ( Proposal )
- h. Surat Pernyataan ( L – 8 ) (Penerimaan Keuangan)
- i. Contoh kwitansi ( L – 9 )
- j. Buku Kas Umum ( L – 10 )
- k. Laporan Pertanggungjawaban ( L-11 )

BAB III PENUTUP

Proposal ditandatangani oleh Ketua RW dan Sekretaris RW diketahui oleh Lurah dan Camat

1.2. Lurah mengajukan pencairan dana Bantuan Fisik dan Non Fisik di Kelurahan, Bantuan Operasional RW dan Bantuan RT ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.

1.3. Penyerahan dana Bantuan Fisik dan Non Fisik di Kelurahan, Bantuan Operasional RW diberikan dengan cheque tunai dan bantuan RT secara tunai di Bank Jabar Banten Cabang Cirebon.

1.4. Kwitansi Penerimaan dana bantuan Fisik dan Non Fisik di Kelurahan, Bantuan Operasional RW dan Bantuan RT dibuat rangkap 5 (lima) yang lembar pertama dibubuhi materai secukupnya.

1.5. Surat Pernyataan, bermaterai Rp. 6.000,- ( L - 8 ).

2. Bantuan Sosial Organisasi Lainnya bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Karang Taruna Kelurahan

2.1. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna Kelurahan membuat Proposal dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan

## BAB II KEGIATAN

- a. Berita Acara Hasil Musyawarah ( L – 1 )
- b. Daftar Hadir Musyawarah ( L – 2 )
- c. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) ( L – 3 )
- d. Rencana Anggaran Belanja (RAB) ( L – 4 )

## BAB III PENUTUP

Proposal Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris LPM, Proposal Karang Taruna Kelurahan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Karang Taruna Kelurahan.

- 2.2. Ketua LPM dan Ketua Karang Taruna Kelurahan mengajukan pencairan dan Bantuan Sosial Organisasi Lainnya, bantuan bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Karang Taruna Kelurahan, ditujukan kepada Walikota melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon diketahui Lurah dan Camat masing-masing.
- 2.3. Penyerahan Bantuan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Karang Taruna Kelurahan diberikan dengan cheque tunai di Bank Jabar Banten Cabang Cirebon.
- 2.4. Kwitansi Penerimaan Bantuan bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna Kelurahan dibuat rangkap 5 (lima) ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara masing-masing lembar pertama dibubuhi materai Rp. 6.000,-.

- 2.5. Surat Pernyataan bermeterai Rp. 6.000,- ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara masing-masing ( L – 8 ).
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon mengajukan pencairan bantuan untuk LPM dan Karang Taruna Kelurahan kepada Walikota Cirebon dengan melengkapi persyaratan:
  - a. Kwitansi rangkap 5 (lima) asli bermeterai Rp. 6.000,- ditandatangani oleh Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran serta diketahui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Bendahara dan Kuasa Pengguna Anggaran serta diketahui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon bermeterai Rp. 6.000,-
  - c. Nomor Rekening Pos Bantuan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon.
4. Format Kwitansi L – 1, L – 2, L – 3, L – 4, L – 5, L – 6, L – 7, L – 8, L – 9, L – 10, dan L – 11 tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini.

## BAB V SANKSI

1. Bagi penerima bantuan yang belum dan terlambat mempertanggung jawabkan akan diberikan Surat Peringatan secara berjenjang oleh :
  - a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  2. Sekretaris Daerah; dan
  3. Walikota.
2. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa mempertanggung jawabkan, maka tidak akan menerima bantuan tahun berikutnya.
3. Apabila penerima bantuan tidak bisa mempertanggung jawabkan, maka uang yang diterima agar dikembalikan ke Kas Daerah.
4. Periode waktu pengembalian ke Kas Daerah selambat-lambatnya tanggal 01 Desember 2010.
5. Bagi penerima bantuan (RW, RT, LPM dan Karang Taruna Kelurahan) yang tidak bisa mengembalikan ke Kas Daerah, maka sesuai ketentuan yang berlaku akan ditetapkan tuntutan ganti rugi.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

1. Penerima bantuan Keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diterimanya, dan sebagai obyek pemeriksaan wajib menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan uang kepada Walikota Cirebon melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon dibuat rangkap 5 (lima) dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelaksanaan kegiatan.
2. Pembelian barang yang bernilai :
  - a. Rp. 250.000,- tanpa materai
  - b. Rp. 250.001,- bermaterai Rp. 3.000,-
  - c. Rp. 1.000.001,- bermaterai Rp. 6.000,-
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Cirebon menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Fisik dan Non Fisik Kelurahan bagi RW, Bantuan Operasional RW, Bantuan RT, Bantuan Sosial Organisasi Lainnya bagi LPM dan Karang Taruna Kelurahan se – Kota Cirebon Kepada Walikota Cirebon melalui Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon dengan tembusan disampaikan kepada :
  - a. Inspektur Kota Cirebon
  - b. Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon

BAB VI  
PENUTUP

Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Kelurahan bagi Rukun Warga (RW), Bantuan Operasional Rukun Warga (RW), Bantuan Rukun Tetangga (RT), Bantuan Sosial Organisasi Lainnya bagi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Karang Taruna Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon disusun untuk menjadi pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM dan Karang Taruna) Tahun 2010.

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

